DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang	:	2025-2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke	:	5 (lima)
Jenis Rapat	:	Rapat Panja RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Dengan	:	Konfederasi dan Serikat Buruh Indonesia
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 23 September 2025
Waktu	:	Pukul 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	:	Perkembangan Penyusunan Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Ketua Rapat	:	drg. Putih Sari/Ketua Panja RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Sekretaris Rapat	:	Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir	:	A. Anggota Panja Percepatan Eliminasi Tuberculosis 12 Dari jumlah 22 Anggota Panja Komisi IX DPR RI B. Konfederasi/Serikat Buruh - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI): Andi Gani Nena Wea - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI): Jumhur Hidayat

- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI): Yorrys Raweyai
- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 1973 (KSPSI 1973)
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
- Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
- Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI)
- Majelis Permusyawaratan Buruh Nasional Konfederasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (MPBN KSBDI)
- Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN)
- Konfederasi Serikat Pekerja BUMN (KSPBUMN)
- Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)
- Konfederasi Serikat Nusantara (KSN)
- Konfederasi Dewan Pengurus Nasional Sentral Gerakan Buruh Nasional (KDPN SGBN)
- Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (K) SBSI
- Konfederasi Serikat Pekerja Rajawali Nusantara Indonesia (KSPRNI)
- Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN)
- Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI)
- Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI)
- Konfederasi Barisan Buruh Indonesia (KBBI)

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI dengan Konfederasi dan Serikat Buruh Indonesia dibuka pukul 13.15 WIB dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

Panja RUU Tentang Perubahan KeTiga Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menerima masukan dari 22 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh sebagaimana terlampir. Masukan tersebut akan menjadi bahan Panja dalam menyusun RUU Tentang Perubahan KeTiga Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.55 WIB.

Jakarta, 23 September 2025

KETUA RAPAT,

Ttd

drg. Putih Sari
A-100

MATRIKS CATATAN PANJA RUU KETENAGAKERJAAN
Penyampaian Pandangan & Masukan Organisasi /Serikat Pekerja/Buruh tentang pokok pikiran dan usulan revisi terkait perlindungan pekerja formal & informal
Selasa, 23 September 2025

TEMA DALAM RUU	SERIKAT PEKERJA	MASUKAN
UMK (Upah Minimum Kab)	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Andi Gani Nena Wea)	● Upah minimum kabupaten/kota menjadi wajib bagi provinsi kabupaten kota yang selama ini menggunakan upah minimumnya adalah UMK. Karena dalam UU 13 dan UU Ciker upah minimum kab/kota itu kalimatnya “dapat” sehingga banyak daerah provinsi-provinsi enggan menetapkan upah minimum kab/kota.Harus ada kewajiban penetapan, sehingga tidak opsional ● terkait dengan Upah Minimum, UU 13 tahun 2003 telah mengamanatkan tentang variabel dalam penentuan Upah Minimum, berupa Kebutuhan Hidup Layak, Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi. Variabel tersebut mengalami perubahan dalam UU 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menjadi Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Indeks Tertentu. Terakhir, pada praktik penentuan Upah Minum Tahun 2025, pemerintah melakukan diskresi dengan menentukan 6,5% kenaikan. ● dalam konteks pengupahan, penguatan peran Dewan Pengupahan harus diutamakan, sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi. ● selain mengembalikan penguatan Dewan Pengupahan, diperlukan juga norma untuk

TEMA DALAM RUU	SERIKAT PEKERJA	MASUKAN
	KSPN KSN (Nusantara) KSPNusantara KSPSI (yorrys Raweyai) KBMI KRPI	menambahkan instrumen/variabel "Kebutuhan Hidup Layak" yang diperoleh dari perhitungan dan kalkulasi statistik yang terukur di setiap daerah/provinsi. ● Upah KHL: dari 2024 upah dilihat dari pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Hal ini dikembalikan kepada KHL. ● Mengusulkan Upah Minimum Sektoral Nasional. Ada masa transisi yaitu ditentukan kenaikan upah minimum bagi daerah daerah yang upah minimum nya masih rendah harus lebih tinggi. Ketika upah minimum ini mulai sama atau mendekati upah minimum yang tinggi maka dapat diberlakukan upah minimum sektoral nasional. Jika ini diberlakukan Ada potensi potensi yang akan bergejolak yaitu: 1. Ada potensi sentimen negatif yaitu pengusaha yang berada di daerah yang upah minimumnya rendah, 2. Ada sentimen negatif dari para buruh yang sudah mendapatkan upah minimum yang tinggi. 3. Ada sentimen yang positif yaitu pengusaha yang ebrada di daerah yang upah minimumnya sudah tinggi dan begitu pula pekerja yang bekerja di daerah yang upah minimumnya masih rendah. ● Lebih baik Upah sektoral (sehingga antar daerah upahnya sama berdasarkan jenis usahanya).

TEMA DALAM RUU	SERIKAT PEKERJA	MASUKAN
		● Standarisasi Nasional Menetapkan upah layak nasional, sehingga tidak ada disparitas upah ● UMSK kota kembali ada. ● Upah karena resiko tinggi. ● Jika upah minimum dipertahankan seperti saat ini maka upah minimum yang rendah akan makin ketinggalan sedangkan upah minimum yang tinggi akan makin melejit. ● Sistem pengupahan tidak diatur dalam PP tetapi langsung dalam UU.
Pesangon	KSPSI KSPN BUMN	● Pesangon jumlahnya menurun dibandingkan dengan UU No. 13 tahun 2003. ● DPR Membantu membuat regulasi yang baik. ● Menginginkan pengaturan yang lebih baik, bukan yang sudah baik menjadi tidak baik. ● Banyak perusahaan yang mempailitkan diri atau pailit. Oleh sebab itu adanya kepastian membayar pesangon dengan cara ada pihak ke tiga sehingga perusahaan menitipkan atau mengiur uang pesangon ke pihak ke tiga, atau perusahaan yang akan dipailitkan atau yang diajukan secara PKPU harus izin Menaker untuk memastikan perusahaan yang akan pailit mampu untuk membayar pesangon buruh. ● Pajak pesangon perlu ditinjau karena Pekerja yang di PHK akan menjadi orang miskin maka dirasa tidak adil kalau hal ini dikenai pajak.
PHK	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Andi Gani Nena Wea)	● dilakukan musyawarah mufakat atau secara bipartit dalam hubungan industrialnya, sehingga

TEMA DALAM RUU	SERIKAT PEKERJA	MASUKAN
	Jumhur KBBI KSPSI 1973 MPBNKSBI KRPI	dikembalikan normanya seperti dalam UU No. 13 tahun 2003. Saat ini yang terjadi PHK hanya diberitahukan dan jika menolak maka dilakukan perundingan. ● Fakta di lapangan, perusahaan tidak menginfokan atau tidak musyawarah ketika terjadi PHK. dan ini dibiarkan sehingga bergulir ke dalam PHI. terkait hal ini mengusulkan bagaimana dengan perusahaan yang melakukan hal tersebut. Harus jelas ada aturannya terkait hal ini. ● PHK alih daya bisa ditarik perusahaan pemakainya dan ini menjadi tanggung jawab bersama. Perusahaaan user tidak bisa lepas tanggan. ● PHK dimana mana tetapi pemerintah tidak dapat menghentikan. Pengangungguran bertambah, perusahaan berkurang. ● Dalam PHk ada SEMA yang mengatur bahwa pembayaran upah sampe 6 bulan. Sedangkan di UU sampai dengan inkrah di pengadilan upah tetap dibayar. ● PHK harus dapat izin dari pengadilan. Sehingga jika belum mendapatkan izin maka belum bisa mem PHK . Peran negara harus hadir Pengajuan kepailitan dan PKPU harus diperketat dalam rangka PHK PHK untuk Efisiensi syaratnya

TEMA DALAM RUU	SERIKAT PEKERJA	MASUKAN
PKWT, PKWTT Outsourcing dan pemagangan	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Andi Gani Nena Wea) MPBN KSBDSI KBMI KSP OPSI KSPSI (yorrys raweyai) KSPSI 1973	● Sesuai dengan putusan MK, jenis-jenis pekerjaan PKWT adalah jenis pekerjaan yang sementara, dibatasi dan tidak boleh melebihi 2 tahun.Jika melebihi otomatis menjadi pekerja tetap ● Menghapus outsourching ● Menghapus pemagangan Karena pemagangan ini untuk siapa? Dalam praktiknya yang bekerja adalah pencari kerja dengan dibayar hanya uang saku. Pemagangan berlanjut bahkan setelah selesai magang, banyak yang hanya diberikan uang saku. ● PKWT ini yang terjadi terus menerus tanpa ada berakhirnya. Sampai saat ini tidak ada karyawan yang menjadi karyawan tetap. ● Penamaan jangan PKWT PKWTT langsung saja pekerja kontrak dan tetap. Prinsip kerja harus jelas.
TKA	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Andi Gani Nena Wea) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Jumhur Hidayat)	● Rencana penggunaan TKA jika seperti ini akan mengalami kedaruratan, sehingga usulannya ingin dikembalikan dengan cara yang lama. Jadi rencana penempatan itu bukan izin penempatan. Kalau dulu ada rencana penempatan dan izin penempatan. Sekarang izin itu sudah tidak ada lagi, diganti dengan rencana yang sama dengan izin. Ini yang menyebabkan TKA masuk dengan bebas. Rencana penempatan harus dilengkapi dengan izin penempatan ● patut untuk dipertimbangkan tentang penambahan nomenklatur “jabatan-jabatan” tertentu tersebut, selain unsur “personalia”, berupa

TEMA DALAM RUU	SERIKAT PEKERJA	MASUKAN
		"pengutamaan tenaga kerja Indonesia/lokal/dalam negeri. Hal itu bisa diterapkan dengan memberikan ketentuan di perusahaan terkait dengan persentase tenaga kerja asing dan lokal yang harus dipenuhi untuk pekerjaan atau jabatan di luar "personalia:" tersebut.
Pelindungan Pekerja Rentan	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Jumhur Hidayat) KASBI	● Ada rumusan terkait intervensi khusus pemerintah terhadap pekerja rentan. Pekerja rentan contohnya Pekerja sektor perkebunan, rumah tangga, maritim, transportasi, kesehatan, pendidikan, ekonomii kreatif, perikanan, platform digital, kehutanan. ● Memberikan pelindungan kepada buruh sektor rentan seperti kehutanan, maritim, perkebunan, perikanan, selama ini temen2 buruh disektor tersbut masih dikesampingkan. Pekerja platform digital, pekeja rumah tangga, kesehatan. Upah mereka yang bekerja disektor tersbut dibawah standar, Pekerja disektor pendidikan, seni dan ekonomi kreatif, kontruksi, dan media. Buruh maritim, kesehatan, informal, upah dibawah standar termasuk pekerja kesehatan, pekerja di sektor media kreatif, media elektronik
Pengawasan	Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI Jumhur Hidayat) KASBI	● Tripartit (pemerintah, Pengusaha, Pekerja) dengan membentuk Komite pengawasan di provinsi sehingga lebih fair. ● Jumlah pengawasan sedikit, ini selalu menjadi alasan pemerintah